



LEMBARAN DAERAH TINGKAT I BALI

(PENGUMUMAN RESMI DAERAH TINGKAT I BALI)

No. 7 / 1966

14 Desember 1966

No. : 11 / DPRD G.R. / 1964.

DEWAN PERWAKILAN RAKJAT DAERAH GOTONG ROJONG DAERAH TINGKAT I BALI

Menetapkan peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG KEDUDUKAN DAN
KEDUDUKAN KEUANGAN SERTA SJARAT – SJARAT UNTUK DIANGKAT
MENDJADI SEKRETARIS DAERAH TINGKAT I BALI

Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Dalam peraturan ini jang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” ialah Daerah Tingkat I Bali.
- b. “D.P.R.D.G.R.” ialah Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Bali.
- c. “Kepala Daerah” ialah Gubernur Kepala Daerah Bali.
- d. “Sekretaris Daerah” ialah Sekretaris Daerah Tingkat I Bali jang diangkat berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960.
(disempurnakan)
- e. “P.G.P.D.” ialah Peraturan Gadji Pegawai Daerah Tingkat I Bali.
- f. “Peraturan Daerah” ialah Peraturan Daerah Tingkat I Bali
kedudukan, tugas dan kewadajiban

Pasal 2.

- (1). Sekretaris Daerah adalah Pegawai daerah jang mengepalai Sekretaris Daerah dan mendjalankan tugas kewadajiban Negara sebagai alat Daerah dan Pusat, langsung dibawah Kepala Daerah.
- (2). Sekretaris Daerah memimpin penjelengaraan administrasi jang berhubung dengan pelaksanaan :

- a. Seluruh tugas Pemerintah Daerah – termasuk pekerjaan-pekerjaan untuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong – Rojong dan Badan Pemerintah Harian
 - b. Kekuasaan; tugas dan kewajiban Kepala Daerah dalam kedudukannya sebagai alat Pemerintah Pusat berdasarkan Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan) dan No. 5 tahun 1960 (disempurnakan).
- (3). Sekretaris Daerah tidak terkait pada suatu masa jabatan ; segala sesuatu dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam surat keputusan Kepala Daerah tanggal 23 Pebrohari 1959 No. 101/P 14,52 tentang peremadjaan alat-alat daerah.
 - (4). Apabila Sekretaris Daerah berhalangan atau berhenti dari jabatannya Kepala Daerah menunjuk salah seorang Pegawai Daerah yang dianggap tjakap untuk mewakilinya.
 - (5). Dalam hal Sekretaris Daerah berhenti dari jabatannya, dan setelah pemberhentiannya tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong; maka harus segera diadakan Pentjalonan/pemilihan Sekretaris daerah yang baru.

Pasal 3.

Terhadap Sekretaris Daerah berlaku larangan keanggotaan partai politik seperti dimaksud dalam peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 jo. No. 3 tahun 1959.

Pasal 4.

- (1). sebelum memangku jabatan, Sekretaris Daerah mengangkat sumpah jabatan atau mengutjapkan djandji jabatan dihadapan kepala Daerah dengan menggunakan bunji sumpah (djandji) sbagai dimaksud dalam Peraturan Daerah tanggal 24 Djanuari 1961 No. 122/P14/4/34 menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pegawai daerah.
- (2). Terhadap Sekretaris Daerah berlaku semua ketentuan-ketentuan bagi pegawai Daerah menurut peraturan kepegawaian daerah yang berlaku kedudukan keuangan.

Pasal 5.

- (1). Sekretaris Daerah diberikan pangkat dan gaji menurut golongan F/V dengan pokok Permulaan Rp.2.232,- atau lebih tinggi sesuai dengan pengalaman yang dapat dihargai sebagai masa kerja menurut ketentuan-ketentuan dalam peraturan Gaji Pegawai Daerah tahun 1961; bagi Sekretaris Daerah yang telah Berkedudukan pegawai

Negeri/Daerah, gadjinja diatur menurut Peraturan Gadji Pegawai Daerah tahun 1961 mengenai gadji pokok pada penggantian pangkat.

- (2).
 - a. Ketentuan-ketentuan dalam peraturan Gadji Pegawai Daerah tahun 1961 tentang pemberian kenaikan gadji berkala, kenaikan gadji istimewa dan kenaikan gadji landjutan berlaku bagi Sekretaris Daerah.
 - b. Terhadap Sekretaris Daerah jang digadji menurut golongan/ruang F/V P.G.P.D. tahun 1961 diperlakukan aturan khusus mengenai pangkat dalam golongan F.V. peraturan gadji tersebut, sepanjang mengenai kemungkinan pemberian gadji dalam golongan/ruang F VI berdasarkan sjarat-sjarat "15-3-5";
 - c. Kenaikan gadji seperti dimaksud dalam sub (a) dan (b) diatas diberikan oleh dan ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Daerah, dengan ketentuan bahwa untuk pemberian kenaikan gadji istimewa diperlukan persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong.
- (3). Segala peraturan tentang pemberian tundjangan/sumbangan jang berlaku bagi pegawai Daerah, berlaku pula bagi Sekretaris Daerah.

uang djalan, uang penginapan dan uang perdjalanan pindah.

Pasal 6.

Uang perdjalan, uang penginapan dan uang Perdjalan pindah untuk Sekretaris Daerah, jang melakukan perdjalan dinas, diberikan sesuai dengan peraturan-peraturan jang berlaku bagi pegawai Daerah untuk golongan I.

Uang penganti biaja berobat.

Pasal 7.

Kepada Sekretaris Daerah serta kelarganja dibrikan penggantian biaja berobat menurut peraturan jang berlaku untuk pegawai Daerah.

Uang representasi.

Pasal 8.

Kepala Sekretaris Daerah diberikan tundjangan Representasi sebesar Rp.350.- (tiga ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Tundjagan kematian

Pasal 9.

Apabila Sekretaris Daerah meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan tunjangan kematian menurut ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Daerah.

Pasal 10.

Segala akibat keuangan karena ketentuan dalam peraturan daerah ini menjamin beban keuangan daerah.

Pengangkatan/pemberhentian, pentjalonan,
Sjarat-sjarat dan pemilihan.

Pasal 11.

Setiap jabatan Sekretaris Daerah lowong, Kepala Daerah mengadakan pemilihan Sekretaris Daerah, dengan melalui pentjalonan.

Pasal 12.

- (1). Pentjalonan dilakukan dengan melalui suatu pengumuman serta terbuka kesempatan bagi umum yang berminat menjadi Sekretaris Daerah, dengan mengajukan surat lamaran kepada Kepala Daerah.
- (2). Pada surat lamaran termaksud diatas harus disertakan:
 - a. Surat riwayat hidup.
 - b. Surat riwayat pendidikan keahlian/ kedjuruan.
 - c. Surat keterangan kelakuan baik dari Pamong Pradja.
 - d. Surat keterangan kesehatan dari dokter.
 - e. Surat keterangan yang mengatakan bahwa pelamar tidak menjadi anggota salah satu partai politik atau telah melepaskan keanggotaannya dari partai politik bilamana ia kemudian ditetapkan sebagai sekretaris Daerah.
 - f. Keterangan-keterangan lainnya yang diminta khusus nanti oleh Kepala Daerah dalam pengumuman.

Pasal 13.

Untuk dapat menjadi Sekretaris Daerah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Telah berumur 25 tahun.
- c. Tidak pernah absen dalam perjuangan Republik Indonesia sedjak tahun 1945.
- d. Setia terhadap Negara dan haluan Negara Kesatuan Republik Indonesia sedjak tahun 1945 yang berdasarkan Pantja Sila; dan

sanggup serta mampu melakukan tugas-tugas sebagai Sekretaris Daerah.

- e. Memenuhi syarat-syarat ketjakapan djasmani untuk mendjalankan djabatannya.
- f. Mempunyai kemampuan, ketjerdasan dan ketangkasan sebagaimana disyaratkan untuk dapat diangkat sebagai pegawai daerah dalam undang-undang No. 18 tahun 1965 tentang Ketentuan2 Pokok Kepegawaian.
- g. Tidak kehilangan hak menguasai atau mengurus harta bendanya karena keputusan pengadilan yang tidak dapat dirubah lagi.
- h. Tidak dipetjat dari hak memilih atau hak dipilih dengan keputusan pengadilan yang tidak dapat dirobah lagi.
- i. Tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Kepala Daerah sampai dengan deradjat pihak ketiga baik menurut garis lurus maupun garis kesamping termasuk menantu dan ipar.
- j. Berpendidikan serendah-rendahnya suatu sekolah Lanjutan Tingkat Atas serta memiliki ketjakapan dan pengalaman sekurang-kurangnya sepuluh tahun dalam Pemerintahan dan/atau dalam kalangan swasta dibidang administrasi tachsni, diantaranya sedikit-dikitnya satu tahun dalam jabatan pimpinan

Bagi yang beridjazah Sardjana Muda/Bakalor atau Sardjana Sekolah Tinggi syarat pengalaman tersebut diatas ditetapkan masing-masing sekurang-kurangnya tujuh tahun dan lima tahun ;

Tjalon yang terdiri dari pegawai Negeri/Daerah yang telah mendjabat pangkat dalam golongan F P.G.P N /P.G.P.D. – 1961 tidak terikat dengan syarat-syarat minimum pendidikan tersebut diatas

Pasal 14

- (1). Untuk keperluan pentjalonan Sekretaris Daerah, Kepala Daerah membentuk suatu Panitia Pentjalonan sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Panitia
- (2). Panitia ini membantu Kepala Daerah untuk pendaftaran, penjaringan dan penelitian pelamar-pelamar yang memenuhi syarat² untuk jabatan Sekretaris Daerah.
- (3). Panitia tersebut terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan 2 (dua) orang dari Pemerintah Daerah Bali dan 3 (tiga) orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Rojong Daerah Tingkat I Bali yang mentjerminkan kegotong rojongan Nasakom.
- (4). Panitia ini dibubarkan oleh Kepala Daerah setelah Sekretaris Daerah terpilih dan diangkat.

Pasal 15

Penjaringan dan penelitian pelamar² Sekretaris Daerah sebagai dimaksud dalam pasal (14) tersebut diatas meliputi :

- a. Penelitian administratif terhadap unsur-unsur :
 1. Kewarganegaraan.
 2. Umur.
 3. Djenis.
 4. Susunan keluarga.
 5. Faham keagamaan/kepertjajaan;
 6. Keanggotaan organisasi dan
 7. Keterangan lain-lain jang diminta dalam pengumuman.
- b. Penelitian terhadap kesetiaan;
- c. Penelitian kepribadian;
- d. Penelitian keadaan djasmani.

Pasal 16

Tjalon-tjalon (tjalon) jang telah lulus dalam penjaringan/penelitian termaksud dalam pasal 15 diatas, oleh Kepala Daerah diadjukan kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong-Rojong.

Pasal 17

Segera sesudah nama-nama tjalon Sekretaris Daerah tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong, Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong harus mengadakan sidang pleno pemilihan Sekretaris Daerah.

Pasal 18

Dari tjalon-tjalon Sekretaris Daerah jang diajukan oleh Kepala Daerah dan jang terpilih sebagai Sekretaris Daerah; oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dengan disertai risalah atau berita sidang pemilihannja diadjukan kepada Kepala Daerah.

Pasal 19

(1). Setelah nama tjalon jang terpilih Sebagai Sekretaris Daerah diterima oleh Kepala Daerah, Kepala Daerah Segera mengeluarkan surat keputusan pengangkatan dan penetapan gadjinja.

(2). Nama tjalon-tjalon jang diadjukan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan nama tjalon jang dipilih/diangkat menjadi sekretaris Daerah, oleh Kepala Daerah diberitahukan Kepada Menteri Dalam Negeri di Djakarta dalam waktu 7 (tudjuh) hari sedjak pengangkatannja.

Pasal 20

Sekretaris Daerah, baru dapat menjalankan tugasnja Setelah dilantik oleh Kepala Daerah.

Pasal 21

Sekretaris Daerah berhenti karena meninggal dunia atau diberhentikan oleh Kepala Daerah karena:

- a. Permintaan sendiri.
- b. Peremadjaan dan
- c. Tidak lagi memenuhi Sjarat-sjarat sebagai dimaksud pada pasal 13.

Larangan perangkapan djabatan dan larangan lain bagi Sekretaris daerah.

Pasal 22

Sekretaris Daerah tidak boleh:

- a. Merangkap mendjadi anggota Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong atau anggota Badan Pemerintah Harian.
- b. Merangkap mendjadi Kepala-Kepala dinas Daerah;
- c. Merangkap mendjadi advokat, pokrol atau Kuasa dalam perkara hukum dalam mana daerah itu tersangkut;
- d. Langsung maupun tidak langsung ikut serta dalam pacht dibawah tangan mengenai suatu milik daerah ataupun serta dalam pembelian sesuatu tuntutan jang membebani daerah jang sedang dalam sengketa;
- e. Langsung atau tidak langsung turut sereta dalam ataupun mendjadi penanggung untuk suatu usaha penjelenggaraan pekerdjaan umum, pengangkutan atau berlaku sebagai rekanan (leverancier) guna kepentingan daerah;

- f. Melakukan pekerdjaan-pekerdjaan lain jang mendatangkan keuntungan baginja atau merugikan bagi daerah dalam hal-hal jang berhubungan langsung dengan daerah jang bersangkutan;
- g. Merangkap djabatan-djabatan lain jang ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 23.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Denpasar, 3 September 1964.
Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong
Rojong Daerah Tingkat I Bali
Wakil Ketua,

t.t.d

(I G. P. Merta)

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali tanggal 14
Desember 1966 No. 7 tahun 1966.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t. t. d.

(Ida Bagus Ktut Rurus).

Peraturan Daerah ini sudah dapat didjalankan/diundangkan berdasarkan pasal 79 ayat (1) Undang² No. 18 tahun 1965.

An. Pds. Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali.
Sekretaris,

t. t. d.

(Ida Bagus Ktut Rurus).

P E N D J E L A S A N.

Peraturan Daerah Tingkat I Bali tanggal 3 September 1964 No. 11
DPRD.GR/1964

tentang

Kedudukan dan kedudukan keuangan serta sjarat-sjarat untuk diangkat menjadi Sekretaris Daerah Tingkat I Bali.

Umum.

1. Sedjak dikeluarkannya penetapan Presiden Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) tentang Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong dan Sekretaris Daerah, hingga kini belum dapat diangkatnja Sekretaris Daerah, hingga kini belum dapat diangkatnja Sekretaris Daerah Tingkat I Bali berdasarkan Penetapan Presiden ini.
2. Berhubung dengan itu dan memperhatikan instruksi Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah tanggal 4 Desember 1962 No. Des 71/9/33 dan petundjuknja tanggal 4 Desember 1962 No. Des 71/9/35/1962 maka perlu segera diambil langkah kearah pelaksanaan pemilihan Sekretaris Daerah Tingkat I Bali tersebut.
3. Untuk lantjar dan tertibnja pelaksanaan dari pada pemilihan Sekretaris Daerah tersebut, perlu diatur ketentuan-ketentuan serta dasar-dasar hukumnja dengan suatu peraturan Daerah.
4. Pada azasnja peraturan Daerah ini adalah sesuai dengan petundjuk-petundjuk yang diberikan oleh Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, tetapi dibeberapa bagian dari pada peraturan daerah ini perlu ditekankan, jaitu agar satu antara lain dapat terpilihnja Sekretaris Daerah yang memenuhi sjarat-sjarat sesuai dengan functinja nanti, Serta Sekretaris Daerah dapat mendjalankan tugasnja dengan sbaik-baiknja, sebagai aparat

Daerah yang memimpin dan bertanggung jawab terhadap kelanjutan jalannya administrasi Pemerintah Daerah. Di bagian lain juga agar sekretaris Daerah tersebut dapat memimpin dan mempunyai wibawa terhadap bawahannya.

5. Dengan menitik beratkan pada fungsi dan kedudukan Sekretaris Daerah tersebut, yaitu sebagaimana yang diuraikan dalam angka 4 diatas adalah sudah pada tempatnya kepada Sekretaris Daerah tersebut dikenakan larangan keanggotaan partai politik, sebagai dimaksud dalam peraturan Presiden No. 2 tahun 1959 jo. No. 3 tahun 1959, dengan pengertian bahwa Sekretaris Daerah tersebut adalah tenaga administrator dan bukan tenaga politisi.

Pasal demi pasal:

Pasal 1.

Tjukup djelas.

Pasal 2.

Sekretaris Daerah menurut pasal ini adalah pegawai Daerah, maka dengan demikian bagi pegawai Negeri yang diangkat menjadi Sekretaris Daerah dinon aktifkan sebagai Pegawai Negeri atau dari jabatan Negeri. Terhadap ketentuan ini berlaku sepenuhnya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1952.

Mengenai kedudukan Sekretaris Daerah yang dalam ayat (3) pasal ini ditetapkan tidak terikat dengan suatu masa jabatan adalah untuk menjamin Kedudukan Sekretaris Daerah tersebut dan lantjar jalannya administrasi Pemerintah Daerah.

Dengan demikian pada penggantian Kepala Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong tidak pula diadakan penggantian Sekretaris Daerah sehingga untuk selanjutnya pentjalonan dan pemilihan/pengangkatan Sekretaris Daerah hanya dilakukan apabila jabatan Sekretaris Daerah tersebut lowong; sehingga perlu diadakan pemilihan/pengangkatan Sekretaris Daerah baru menurut Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) o. Peraturan Daerah ini.

Yang dimaksud ayat (4) ialah, jika berhalangan itu terjadi untuk waktu pendek; maka Kepala Daerah untuk keberesan Pekerjaan seharusnya mengadakan gantinya Sekretaris Daerah itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Rojong.

Pasal 3.

Larangan keanggotaan partai politik terhadap Sekretaris Daerah adalah karena mengingat pekerjaan yang dihadapi dan kedudukan Sekretaris Daerah

ini sangat penting terutama dalam mendjalankan djalannja administrasi Pemerintahan Daerah. Kelantjaran djalannja administrasi Pemerintahan Daerah sangat membawa pengaruh terhadap kelantjaran djalannja roda Pemerintahan Daerah

Disamping itu, dan pula dengan djalan ini akan dapat dihindarkan pengangkatan Sekretaris Daerah tersebut atas dasar kepentingan sesuatu partai politik.

Larangan keanggotaan partai politik dalam pasal ini tidak termasuk larangan keanggotaan organisasi massa.

Pasal 4.

Tjukup djelas.

Pasal 5.

Tjukup djelas.

Pasal 6.

Tjukup djelas.

Pasal 7.

Tjukup djelas.

Pasal 8.

Tjukup djelas.

Pasal 9.

Tjukup djelas.

Pasal 10.

Tjukup djelas.

Pasal 11.

Djabatan Sekretaris Daerah tersebut dianggap lowong adalah dalam hal :

- a. Sekretaris Daerah minta berhenti dengan hormat dari djabatannja.
- b. Diberhentikan dengan hormat dari djabatannja karena terkena peremadjaan berdasarkan peraturan-peraturan tentang peremadjaan pegawai Negeri/Daerah.

- c. Diberhentikan dengan hormat karena lama tidak dapat mendjalankan tugasnja, karena misalnja akibat sakit dan lain sebagainya sehingga sjarat-sjarat sebagai dimaksud dalam pasal 14 tidak dipenuhi lagi.
- d. Karena diberhentikan dengan alasan-alasan lain.

Pasal 12.

Pengumuman mengenai Pentjalonan Sekretaris Daerah sebagai dimaksud dalam pasal ini, dilakukan melalui harian-harian atau surat-surat kabar jang terbit di Bali, surat-surat selebaran, radio dan lain-lain media jang dapat diketahui oleh umum.

Pasal 13.

Ditetapkannja sjarat-sjarat untuk pengangkatan Sekretaris Daerah tersebut dalam pasal ini adalah dimaksudkan, agar supaja Sekretaris Daerah jang diangkat itu sungguh-sungguh orang jang tjakap dan patut duduki tempat ini.

Jang dimaksud dengan sjarat dalam ajat (j) ialah : bagi mereka jang bukan pegawai Negeri disjaratkan idjazah Sekolah Landjutan Tingkat Atas dengan pengalaman kerdja 10 tahun dalam Pemerintahan dan atau swasta serta diantaranya 1 tahun dalam djabatan pimpinan sedang bagi mereka jang bukan pegawai Negeri tetapi beridjazah Sardjana Muda masa kerdja tersebut diatas ialah 7 tahun dan bagi Sardjana ialah 5 tahun.

Pasal 14.

Tjukup djelas.

Pasal 15.

Tjukup djelas.

Pasal 16.

Tjukup djelas.

Pasal 17.

Tjukup djelas.

Pasal 18.

Jang dimaksud terpilih oleh Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong sesuai dengan tata-tertib Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Gotong Rojong Daerah Tingkat I Bali pasal 71 tentang pemilihan orang jalah jang dapat suara terbanjak.

Pasal 19.

Tjukup djelas.

Pasal 20.

Tjukup djelas.

Pasal 21.

Tjukup djelas.

Pasal 22.

Jang dimaksud dengan dinas pada sub b ialah bagian khusus dari pekerdjaan Daerah misalnja: Dinas Pertanian, Pekerdjaan Umum, Dinas Pengadjaran, Dinas Kehutanan dan lain sebagainja.